

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR IMI-295.PR.09.10 TAHUN 2012
TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TAHUN 2012

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) melalui pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang akuntabel, Direktorat Jenderal Imigrasi sedang melaksanakan reformasi birokrasi di seluruh jajarannya;
 - b. bahwa untuk mengevaluasi pencapaian program reformasi birokrasi pada tahun 2011, yang akan dijadikan sebagai bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan capaian di tahun 2012 dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - c. bahwa pejabat yang ditunjuk dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi Tahun 2011;

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2012 Nomor 0010/013-06.1.01/0/2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TAHUN 2012.


KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Imigrasi yang selanjutnya disebut Tim Monev RB dengan susunan organisasi dan personalianya sebagai berikut:

1. Pengarah : Direktur Jenderal Imigrasi
2. Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
3. Wakil Ketua : Direktur Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian
4. Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Setditjenim
5. Anggota :
 - 5.1. Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian;
 - 5.2. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian;
 - 5.3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
 - 5.4. Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian;
 - 5.5. Direktur Intelijen Keimigrasian;
 - 5.6. Kabag Kepegawaian, Setditjenim;
 - 5.7. Kabag Keuangan, Setditjenim;
 - 5.8. Kabag Pengelolaan BMN dan Rumah Tangga, Setditjenim;
 - 5.9. Kabag Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha, Setditjenim;
 - 5.10. Kasubbag Pemantauan, Analisa dan Pelaporan IV, Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM;
 - 5.11. Kepala Bidang Evaluasi Akuntabilitas, Kementerian PAN dan RB;
 - 5.12. Kasubdit Pencegahan Korupsi dan Penegakan Hukum, Bappenas;
 - 5.13. Inspektur Wilayah III, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
 - 5.14. Muhammad Akram, SH.,MSi;
 - 5.15. Matwono Hendriyadi Romaji.

- KEDUA : Tim Monev RB bertugas:
1. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan pada tahun 2011;
 2. Mempertahankan, melanjutkan dan mengembangkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dimulai sejak tahun 2010; dan
 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Imigrasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- KETIGA : Tim Monev RB melaksanakan tugas sampai dengan bulan Desember 2012.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dan diakibatkan oleh kegiatan Tim Monev RB dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2012 Nomor 0010/013-06.1.01/00/2011 tanggal 09 Desember 2011.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Februari 2012

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



BAMBANG IRAWAN, SE.
NIP. 19540928 197903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI;
6. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Imigrasi;
7. Bendahara Pengeluaran Ditjen Imigrasi;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.